



SALINAN PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir, di Gerung, 28 September 1985, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Desa Jembatan Gantung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir, di Jembatan Gantung, 21 September 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Desa Jembatan Gantung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.GM, tanggal 27 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Lembar, akan tetapi pernikahan antara

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon tercatat pada tanggal 15 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lembar. Nomor 119/37/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman Pemohon sendiri di Desa Jembatan Gantung;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2008;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Desember 2011;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 2017;
 4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi yang akibatnya antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak dan Pemohon ;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2019 yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan dan pada saat itu Termohon sudah berada di rumah orang tua Termohon sendiri di Desa Jembatan Gantung, sejak kejadian tersebut lebih kurang 6 bulan hingga sekarang selama itu sudah tidak ada lgi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Fathur Rahman S.H.I, M.S.I.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi :

1. Benar kami menikah pada tanggal 5 Agustus 2007
2. Benar
3. Benar
4. Benar

Karena suami berselingkuh lagi dengan perempuan yang sama yaitu VITHA YULIANDANI suami mengaku mereka berselingkuh lagi dari sebelum bulan puasa jadi sekitar bulan Juni/Juli 2018

a. Kurang komunikasi terjadi sejak 2 bulan terakhir yaitu sekitar November-Desember 2018 dikarenakan suami jarang sekali di rumah selalu pulang tengah malam dan terkadang dalam keadaan mabuk, suami sering pergi minum-minum saya sering mengingatkan suami supaya berhenti untuk minum-minum tetapi dia tidak mau mendengarkan saya;

b. SALAH

Karena saya selalu bersama anak-anak kemanapun saya pergi saya selalu mengajak anak-anak saya bahkan sekedar untuk kumpul bersama

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saya selalu membawa anak-anak saya memperhatikan anak-anak dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi; Saya menyiapkan sarapan untuk anak-anak mengantar mereka sekolah, memperhatikan kebutuhan sekolah, seperti apapun saya bertengkar dengan suami saya tetap mengurusnya, membuat makanan untuknya, setrika pakaian yang akan dia kenakan, menyiapkan segala kebutuhan kerjanya walaupun suami jarang di rumah tetapi saya selalu menyiapkan semua itu terutama makanan untuk dia dan saya selalu menanyakan apakah dia sudah makan atau belum walaupun saya via chat atau sms

5. Salah

Suami menjatuhkan talak pada tanggal 16 Januari 2019 kami masih berhubungan baik satu sama lain dan keluarga masing-masing

6. Benar

Karena sampai sekarang suami masih berhubungan dengan perempuan itu (VITHA YULIANDANI) dan bahkan sampai diajak menginap di rumahnya (suami)

Yang saya inginkan dia mengakui kesalahannya kalau dia memang benar telah berselingkuh dengan (VITHA YULIANDANI) diaman perempuan ini dia akui hanya sebagai partner kerja DI WO (Wedding Organizer) disini juga saya melampirkan bukti-bukti berupa foto-foto kebersamaan mereka

Rekonvensi :

Untuk anak-anak yang ikut bersama ayahnya yaitu Ahmad Naufal Cahyafatih dan Rafandra Hadi Dwifathin

Kasih sayang orang tua harus tetap ada seperti saya sebagai ibu kandungnya yang memberikan kasih sayang

Untuk ibu sambungnya yang akan menggantikan posisi saya sebagai ibu kandung, harus selalu bersama anak-anak setiap hari dan setiap saat, selalu memperhatikan setiap kebutuhan anak-anak baik itu kebutuhan sekolah atau kebutuhan sehari-hari menyiapkan makan dan minumserta menyiapkan anak-anak untuk sekolah seperti yang saya lakukan untuk anak-anak sehingga anak-anak tidak kehilangan kasih sayang dari orang tua;

Untuk kedua orang tua (ayah atau ibu sambung) tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam waktu yang lama atau meninggalkan sehari-hari

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak tidak boleh dititipkan kepada orang lain

Perhatian dari orang tua harus tetap didapat setiap saat jika anak memerlukan;
Anak-anak tidak boleh dibentak apalagi dipukul atau sekedar dicubitpun tidak boleh

Anak-anak tidak boleh dilarang jika ingin bertemu dengan saya (ibu kandungnya)

Anak-anak tidak boleh disuruh untuk melakukan pekerjaan orang dewasa seperti mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya;

Jika ayahnya mabuk atau minum-minum jangan sampai anaknya melihat ataupun mencium bau minuman keras apalagi melihat langsung orang tuanya mabuk

Semua kebutuhan anak-anak harus dipenuhi dan disiapkan oleh ayah atau ibu sambungnya tanpa syarat seperti layaknya ibu kandung mengurus mereka;

Jika salah satu hal di atas dilanggar oleh ayah atau ibu sambungnya maka saya akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum atau secara otomatis hak asuh anak-anak diserahkan kepada saya sebagai ibu kandung untuk anak yang ikut dengan saya yaitu Abizar Kiandra Raffi :

Nafkah untuk anak harus diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya kebutuhan tersebut belum termasuk biaya sekolah;

Dibuatkan asuransi kesehatan/BPJS

Segala hal tuntutan tersebut diatas akan saya buat surat perjanjian bermaterai

Untuk nafkah iddah dan Mutah

Nafkah iddah dan mutah saya serahkan perhitungannya kepada Pengadilan sesuai dengan bulan mulainya saya tidak dinafkahi yaitu dari bulan Januari 2019

Harta bersama saya minta setengah dari harga peralatan sound System yang kami punya

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yaitu

Untuk poin nomor 1 s/d 10 saya menyetujui;

Mengenai nafkah abizar Kiandra Rafi saya sanggup memberikan uang

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulannya kebutuhan tersebut di luar susu, pampers, dan belum termasuk biaya sekolah

Saya tidak sanggup untuk asuransi kesehatan BPJS sela ini kalau abizar kiandra Raffi sakit, saya selalu penuhi kebutuhan tersebut

Untuk nafkah iddah saya sudah berikan Rp. 250.000,- setiap bulannya

Mutah sebesar Rp. 2.000.000,-

Harta bersama sound System sudah dijual untuk melunasi tunggakan bank untuk pinjaman modal pembelian barang tersebut jadi saya tidak bisa memberikan setengah dari harta bersama tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik Konvensi sekaligus Replik rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi semula dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya Pemohon sanggup dan bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,-, mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah lampau selama 11 bulan yaitu $RP. 250.000,- \times 11 \text{ bulan} = RP. 2.750.000,-$ hak asuh anak yang ketiga bernama Abizar Kiandra Raffi ditetapkan kepada ibunya dan nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- hasil dari penjualan harta bersama berupa peralatan sound System;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5201192809850001, tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/37/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi ;

1. **SAKSI P1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Dusun Bawak Bunut, Desa Jembatan Gantung;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir 1 tahun;
- Bahwa sebelum pisah rumah 2-3 kali saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan termohon
- Bahwa setelah saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon pacaran dengan wanita idaman lain asal lombok tengah;
- Bahwa setelah saksi Termohon saat ini tinggal bersama saudara/kakak kandungnya;
- Bahwa setelah saksi Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon, saksi tahu karena setelah ditalak saksi yang mengantar Termohon ke rumah kakak/ saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah saksi sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. **SAKSI P2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Jembatan Gantung;
- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama 3-4 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja yang bernama Vita asal Lombok Tengah berstatus

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, saksi sering melihat Pemohon bersama Vita berkomunikasi

saat ditempat kerja;

- Bahwa setahu saksi Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak

pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya

Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonvensi maupun jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya ingin bercerai sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban tidak keberatan bercerai dengan syarat hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonvensi dipenuhi oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, penjelasan selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Fathur Rahman S.H.I, M.S.I.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi yang akibatnya antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon angka 1- 3 tentang perkawinan, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Termohon telah mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu sekitar bulan Juni/Juli 2018 Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan bernama VITHA YULIANDANI, jarang di rumah, selalu pulang tengah malam dan terkadang dalam keadaan mabuk dan menjatuhkan talak pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan saksi-saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Agus Alwi bin H. Samsul Hakim** menerangkan sebelum pisah rumah 2-3 kali saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan termohon penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon pacaran dengan wanita idaman lain asal lombok tengah demikian halnya saksi **Dedi Sukanda bin Murdan** menerangkan Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama 3-4 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja yang bernama Vita asal Lombok Tengah berstatus perawan, saksi sering melihat Pemohon bersama Vita berkomunikasi saat ditempat kerja;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Vita asal Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi juga menjelaskan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun maka terbukti lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini terhitung selama 1 tahun, Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan juga tidak mengetahui mengenai pemenuhan nafkah yang dilakukan Pemohon kepada Termohon selama terjadinya pisah tempat tinggal dengan demikian terbukti selama pisah tempat tinggal 1 tahun Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk membuktikan jawabannya namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dengan alasan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah cukup untuk menguatkan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Vita asal Lombok Tengah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun karena Termohon telah ditalak oleh Pemohon dan sejak pisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Vaita asal Lombok Tengah tentu telah menyakiti hati Termohon di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Pemohon kepada Termohon, karena Pemohon dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dan sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Termohon karena factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun karena Termohon telah ditalak oleh Pemohon maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Termohon telah ditalak oleh Pemohon maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekuensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya telah menggugah tatanan kehidupan rumah tangga, menyakitkan dan melukai hati Termohon juga berdampak timbulnya kebencian yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak pisah tidak pernah tinggal bersama lagi maka hal tersebut semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut diduga konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semakin runcing dan tajam dan tidak kunjung ada penyelesaiannya karena selama pisah rumah keduanya tidak pernah membicarakan kelangsungan rumah tangga, keduanya tidak ada keinginan untuk tinggal bersama lagi sehingga kedualabelah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama 1 tahun pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak lagi peduli dengan Termohon, Pemohon sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantarkan Termohon, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara pemohon dan Termohon sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Pemohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi juga untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan kepada eksistensi atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang menyebabkan terjadinya percekocokan, tetapi akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut apakah telah mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawinan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan apabila perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak kian memuncak dan tidak dapat terelakkan lagi, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan dan menyakitkan salah seorang diantara pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka keduanya sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "**Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)**" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "**Perkawinan ialah ikatan**

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Dan Hadits Rasulullah Saw :

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975*” dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"***, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat TR.1 s/d TR.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 s/d TR.3 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Ahmad Naufal Cahya fatih adalah anak ke-1 laki-laki yang lahir pada tanggal 1 April 2008, Rafandra Hadi Dwi Fathin anak ke-2 laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Desember 2011 dan Abizar Kiandra Rafi anak ke-3 yang lahir pada tanggal 5 Juni 2017 anak-anak dari pasangan suami isteri Ahmad Suhardiman dan Yuriko Fitrika Hadi;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Surat Keterangan yang menjelaskan adanya pelunasan hutang/pinjaman di Bank BRI Unit Gerung, dengan demikian bukti patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau selama pisah rumah tuntutan mana

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam replik disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- dan Penggugat bersedia menerima pembayaran nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan pihak suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم يتفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : "Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?" Beliau bersabda : "hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian".

Dalam kitab l'anutut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa landasan penentuan besaran kadar nafkah lampau ditinjau dari berlalunya masa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi namun demikian dapat pula ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia menyerahkan nafkah lampau selama 11 bulan sejumlah Rp.250.000,- x 11 bulan = Rp. 2.750.000,- sedangkan Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah lampau tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nominal nafkah lampau dan

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut adalah hukum yang mengikat bagi keduanya sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi nafkah terhutang tersebut yang besarnya secara mutatis mutandis tercantum dalam amar Putusan perkara a quo dan Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila suami/ Tergugat Rekonvensi terbukti secara sengaja untuk tidak membayar nafkah terhutang yang menjadi kewajibannya sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isterinya/ Penggugat Rekonvensi atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan sedangkan suami/ Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta maka Hakim berhak untuk menjual harta milik suami/ Tergugat Rekonvensi yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada isterinya/ Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah yang terhutang sesuai kebutuhan isterinya/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi jika memang ternyata suaminya/ Tergugat Rekonvensi memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah terhutang dan isteri/ Penggugat Rekonvensi menunggu sampai suami/Tergugat Rekonvensi berkelapangan, hal ini dimaksudkan bahwa kewajiban suami tidak menjadi gugur tetapi ditangguhkan dan harus dibayarkan sampai saat Suami mampu secara finansial, hal ini ditegaskan dalam Al Quran Surah Ath Thalaq ayat 7 yang menyebutkan :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيُعْلِلُ اللَّهُ عَسْوِيْرًا]

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 750.000,- dan 2.000.000,- dan

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menerima dan menyetujui pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan, secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi/keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk berpikir dan merenungi kembali agar kembali ruju dengan isterinya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi isteri yang membuat ia tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain akan tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan sehingga seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan atau kematian suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan maka tidak wajib baginya iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla ad dukhul;

Menimbang, bahwa pemberian iddah yang meliputi nafkah, maskan, kiswah merupakan kewajiban bagi suami dan akibat perceraian tersebut isteri harus menjalani masa iddah hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena makna filosofi pemberian iddah tidak lain karena selama masa iddah Penggugat Rekonvensi harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suami, tujuan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan atau sebagai tali asih sehingga ia tidak larut dalam kesedihannya, membersihkan hati kaum wanita, menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya sehingga dengan adanya pemberian itu ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan suatu kewajiban bagi bekas suami, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik merupakan kerugian moril maupun materiil, kerugian materiil seperti hilangnya nafkah yang akan diterima dari Tergugat Rekonvensi serta kerugian moril seperti status janda yang akan disandang oleh Termohon setelah terjadi perceraian, hal mana kerugian tersebut tidak dapat terelakkan lagi bagi Penggugat Rekonvensi dengan segala dampak yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian yang dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah dan Mut'ah Majelis Hakim Perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum dalam Kitab :
Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

فَالْمُطَلَّقَاتُ لِحُرِّهِنَّ فِي مَعْلُومٍ عَلَى الْمُتَّقِينَ
٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيمسبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) diatas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa penentuan besaran kadar nafkah iddah dan mut'ah pada dasarnya tergantung dari besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, lamanya usia perkawinan dan kesepakatan keduaabelah pihak dan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan dan kesepakatan tersebut ternyata tidak merugikan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan hukum maka besaran kadar nafkah iddah dan mut'ah harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan keduaabelah pihak karena dalam hukum perjanjian kesepakatan merupakan hukum yang mengikat bagi keduaabelahpihak sehingga konsekwensi yuridisnya keduaabelahpihak wajib tunduk kepada hukum itu, hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَافٌ
يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِثْلَ نَسْفَةٍ تُفْثَنُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ السُّورُ

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertera dalam dictum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, Mutah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak; (*Vide Sema Nomor 1 tahun 2017*);

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak bernama **Abizar Kiandra Rafi, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 2017** ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui agar Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anaknya dan bersedia memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp. 500.000,- dan Penggugat Rekonvensi bersedia dan menyetujui;

Menimbang, bahwa hadhonor adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya;

Menimbang, bahwa sedangkan nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan ***“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)”***;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila dipenuhinya 4 syarat yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada obyeknya) dan obyek yang diperjanjikan sesuatu yang halal, lebih lanjut Pasal 1338 KUPerdara menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk menentukan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Abizar Kiandra Rafi** dan Tergugat Rekonvensi bersedia menafkahi anaknya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah berkaitan dengan subyek hukum dan keduabelah pihak masing-masing sadar dan benar-benar akan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut yakni Penggugat Rekonvensi mengasuh dan memelihara anak bernama **Abizar Kiandra Rafi, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 2017** sedangkan Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan anak dan Majelis menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah subyek hukum yang cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan anak serta kewajiban dan tanggung jawab dalam menafkahi anak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek yang disepakati oleh Penggugat dan tergugat adalah berkaitan dengan pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak pada dasarnya Majelis Hakim berpedoman pada kepentingan dan kemaslahatan anak, karena anak bukanlah obyek, aset, barang atau komoditi yang harus diperebutkan atau dipersengketakan, tetapi anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT untuk dijaga, dididik dan dirawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, diasuh dan dipelihara demi pertumbuhan fisik, psikis, mental dan spritual, dibimbing dan diarahkan agar menjadi anak yang soleh, tangguh, cerdas dan berakhlak mulia, serta dipenuhi segala kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan yang menyangkut hajat hidupnya, dan didik oleh pengasuh yang baik, sabar, tekun, ulet bertanggung jawab dan berakhlakul karimah serta selalu memperhatikan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat At tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَكٌ يَحْفَظُهُمْ أَوْ هَلْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَلْكُونٌ أَوْ هَلْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ خِزْيَانٌ حَصَرْتُمْ كُنُوزَكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِمُونَ

غُلَا طَلَبَا هَلْ يَدْعَاؤُونَ عِلَّةَ مَا أَمَرَهُمْ فَعَلُوا مَتَّعَهُمْ قَوْمٌ ۖ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan menjauhi segala laranganNya, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak;

Menimbang, bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi baik agama, harta dan jiwa raganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan anak kedalam api neraka maka kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak didunia dan akhirat dan melindungi anak dari segala sikap, perilaku dan perbuatan yang buruk maupun tercela;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:**

- a. Diskriminasi**
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual**
- c. Penelantaran**
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan**
- e. Ketidakadilan**
- f. Perlakuan salah lainnya**

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepentingan anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat melanjutkan pendidikannya guna mewujudkan cita-citanya maka Tergugat harus secara konsisten dan berkelanjutan dalam menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena obyek yang diperjanjikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak telah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak maka syarat tersebut telah nyata terpenuhi dan tidak melanggar hukum

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan kesepakatan tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan kesepakatan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak ditujukan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah hukum yang mengikat bagi keduanya maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Abizar Kiandra Rafi, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 2017** dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak diluar biaya **pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan anak** minimal nominal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

Tentang Tuntutan Biaya Penjualan Peralatan Sound System

Menimbang, bahwa mengenai pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari hasil penjualan harta bersama berupa peralatan sound System Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mengenai peralatan sound System telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 17.500.000 dan uang hasil penjualan sound System tersebut dipergunakan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk melunasi pembayaran hutang di Bank (**vide TR.4**) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.2.500.000 telah diberikan Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan anak-anak dan uang hasil

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terpakai habis Namun Tergugat rekonsensi tetap akan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena peralatan sound System diakui sebagai harta yang diperoleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sebagai obyek harta bersama maka hasil dari penjualan obyek tersebut harus diperuntukkan kepentingan Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan bersama yaitu pelunasan pinjaman di bank (**vide TR.4**) serta untuk kebutuhan hidup anak-anak namun Tergugat Rekonsensi bersedia dan akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 yang dinilai Tergugat Rekonsensi sebagai hak/bagian Penggugat Rekonsensi terhadap harta bersama, maka kesediaan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan nominal uang sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah inisiatif dan kehendak Tergugat Rekonsensi pribadi;

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat Rekonsensi dalam memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 ternyata diikuti persetujuan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap obyek harta bersama maka Menurut Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pemberian dan penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terikat dalam sebuah kesepakatan maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari ikatan/ perjanjian yang telah dibuatkan hal ini sebagaimana *Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306*

متي تم الصلح اصبحت عقدا لا ز ما للمتعا قدين فلا يصح لأحدهما ام يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"

Dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi uang dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana yang tertera dalam dictum putusan perkara a quo;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT**

REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Abizar Kiandra Rafi bin Ahmad Suhardiman, tanggal lahir 5 Juni 2017 berada di bawah Hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk seorang anak bernama ANAK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan inflansi setuap tahun sebesar 5 % terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk seorang anak bernama ANAK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan inflansi setuap tahun sebesar 5 % terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Nafkah Madhiyah (lampau) selama 11 bulan sejumlah Rp. 2.750.000,-
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
- 6.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6.3. Nafkah Madhiyah (lampau) selama 11 bulan sejumlah Rp. 2.750.000,-
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Rugaya S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

TTD.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

TTD

PANITERA PENGANTI,

TTD.

Rugaya S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. PNBP Pgl I	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 885/Pdt.G/2019/PA.GM.